



P E N E T A P A N

Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Cms

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Kami, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ciamis;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Cms, tanggal 18 Januari 2022, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata yang bersangkutan;

Membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Ciamis Nomor 1/Pdt.G/2022/PN.Cms, tanggal 18 Januari 2022, tentang Penentuan Hari Sidang perkara perdata yang bersangkutan;

Membaca Berkas Perkara Perdata Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Cms, tertanggal 18 Januari 2022 antara PT ASIAN NANJUNG SEJAHTERA (Penggugat) Lawan MAULANA SUCIPTO (Tergugat)

Membaca Permohonan Pencabutan Perkara Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Cms, yang sampaikan pada sidang tanggal 09 Februari 2022;

Membaca Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Ciamis yang dinyatakan terbuka untuk umum Nomor 22/Pdt.G/2022/PN Cms, antara:

EDIS GUNAWAN, SH., dan

IWAN RIDWAN, SH.,

Keduanya Advokat dan Konsultan Hukum di Kantor Hukum **EDIS GUNAWAN, S.H., & REKAN** beralamat kantor di Komplek Mutiara Regency Blok A No 1 Jalan Parung Balokang, Kecamatan Banjar Kota Banjar, Nomor Tlp. 081323983939, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan :

PT. ASIAN NANJUNG SEJAHTERA, yang berkedudukan di Dusun Cijoho Rt. 011 Rw. 015, desa Muktisari, Kecamatan Cipaku, Kabupaten Ciamis, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. ASIAN NANJUNG SEJAHTERA Nomor 55 tanggal 10 Februari 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Wawan Ridwan, S.H.,M.kn., yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0007662-AH.01.01.Tahun 2016 tanggal 11 Februari 2016, yang telah mengalami perubahan-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan terakhir berdasarkan Akta PENETAPAN BERITA ACARA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PERSEROAN TERBATAS PT. NANJUNG SEJAHTERA Nomor 44 tanggal 25 Agustus 2020 yang telah disahkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0058600.AH.01.02.Tahun 2020 tanggal 27 Agustus 2020, dalam hal ini diwakili oleh Direktur :

Nama : **DONI BERKAH, ST**
Jabatan : Direktur PT. ASIAN NANJUNG SEJAHTERA
Kewarganegaraan : Indonesia
an
Tempat Tinggal : Dusun Cijoho Rt. 011 Rw. 015 Desa Muktisari
Kecamatan Kecamatan Cipaku Kabupaten Ciamis
Provinsi Jawa Barat

Untuk selanjutnya menyebut diri sebagai -----
PENGUGAT.

MELAWAN

MAULANA SUCIPTO, NIK : 3202011209950008, alamat sesuai dengan KTP di Kampung Babakan Pesantren Rt. 001 Rw. 006, Desa Citepus, Kecamatan Pelabuhanratu Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat, **tempat tinggal sekarang di Jl. Tugu Karya III Rt. 002 Rw. 010 Kelurahan Cipondoh Kecamatan Cipondoh Kota Tangerang Provinsi Banten**, untuk selanjutnya disebut sebagai -----
TERGUGAT.

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Januari 2022 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis dibawah Register Perkara Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Cms pada tanggal 18 Februari 2022;

Menimbang, bahwa di persidangan, Kuasa Hukum Penggugat menyatakan mencabut perkara Gugatan Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Cms, sebagaimana dalam Surat Permohonan Pencabutan Perkara Gugatan pada tanggal 09 Februari 2022;

Menimbang, bahwa oleh karena pernyataan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat atau Kuasanya pada saat gugatan belum dibacakan maka tidak diperlukan adanya persetujuan dari Para Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap pencabutan Surat Gugatan Penggugat, Perkara Perdata Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Cms adalah beralasan dan harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan Surat Gugatan Penggugat tersebut di atas, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ciamis untuk mencatat pencabutan



perkara gugatan Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Cms dalam Buku Register
Perkara Gugatan Perdata;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Gugatan Penggugat
dicabut, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara
yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan ditentukan dalam
amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan
dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

- Menyatakan bahwa perkara gugatan Nomor 1/Pdt.G/2022/PN Cms,
antara PT ASIAN NANJUNG SEJAHTERA (Penggugat) Lawan
MAULANA SUCIPTO tersebut **D I C A B U T**;
- Memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat tentang pencabutan
perkara tersebut dalam Register yang bersangkutan;
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang hingga kini
ditaksir sebesar Rp. 468.000,- (Empat ratus enam puluh delapan ribu
rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Negeri Ciamis, pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022, oleh kami,
Achmad Iyud Nugraha, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Indra Muharam,
S.H., dan Rika Emilia, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,
yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal
itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota
tersebut, dibantu oleh Siti Paridah, S.H., Panitera Pengganti pada
Pengadilan Negeri Ciamis, serta dihadiri oleh Penggugat dan Kuasanya
tanpa dihadiri oleh Tergugat ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

T.t.d

T.t.d

(INDRA MUHARAM, S.H.)

(ACHMAD IYUD NUGRAHA, SH.,M.H)

T.t.d



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(RIKA EMILIA, S.H.,M.H.)

Panitera Pengganti,

T.t.d

(SITI PARIDAH, S.H.)

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	:	Rp	30.000,00;
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00;
3. PNBP Relas Panggilan	:	Rp	368.000,00;
4. Redaksi	:	Rp	10.000,00;
5. Materai	:	Rp	10.000,00;

Jumlah : Rp. 468.000,00;

(empat ratus enam puluh delapan ribu rupiah)